

---

## Konsep Kedaulatan Rakyat dan Batasan Kekuasaan Negara Dalam Kerangka Filsafat Hukum

**Yosep Copertino Apaut**

Program Studi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi, Indonesia  
[yosepcopertinoapaut@gmail.com](mailto:yosepcopertinoapaut@gmail.com)

---

### Article History:

Received : 28-01-2026

Accepted : 04-02-2026

**Keywords:** Kedaulatan Rakyat;  
Pembatasan Kekuasaan; Filsafat  
Hukum; Negara Hukum  
Demokratis; Legitimasi  
Kekuasaan

**Abstract:** Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi dari kekuasaan negara. Namun, dalam praktik demokrasi modern, kekuasaan negara sering kali dijalankan secara legal-formal tanpa disertai legitimasi substantif yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan distorsi kekuasaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan negara dalam perspektif filsafat hukum, serta menjelaskan implikasinya bagi pembentukan negara hukum demokratis yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan konseptual, yang menelaah asas, prinsip, dan gagasan normatif mengenai legitimasi dan pembatasan kekuasaan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya berfungsi sebagai dasar asal-usul kekuasaan negara, tetapi juga sebagai standar legitimasi yang menuntut agar kekuasaan dijalankan secara adil, terbatas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pembatasan kekuasaan melalui konstitusi, pemisahan kekuasaan, mekanisme checks and balances, serta jaminan hak asasi manusia merupakan konsekuensi inheren dari kedaulatan rakyat. Artikel ini menegaskan bahwa pembatasan kekuasaan negara bukanlah pembatasan terhadap demokrasi, melainkan prasyarat esensial bagi keberlangsungan negara hukum demokratis yang menjunjung keadilan, kebebasan, dan partisipasi rakyat.

---

## PENDAHULUAN

Kedaulatan rakyat merupakan asas legitimasi utama bagi kekuasaan negara dalam konstitusionalisme modern: kekuasaan dianggap sah bukan karena “siapa yang memerintah”, melainkan karena diberikan mandat oleh rakyat melalui mekanisme konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, di Indonesia, asas ini sering berada pada posisi paradoks: di satu sisi, kedaulatan rakyat ditegaskan secara normatif dalam UUD 1945; di sisi lain, pengalaman ketatanegaraan memperlihatkan bahwa proses-proses pembentukan keputusan publik tidak selalu merepresentasikan kehendak rakyat secara substantif, terutama ketika agenda kebijakan diproduksi melalui prosedur cepat, tertutup, atau minim partisipasi.

Gejala ini tampak jelas pada problem demokrasi prosedural: mekanisme pemilihan umum berjalan rutin, tetapi keterhubungan antara kehendak rakyat dan produk kekuasaan melemah ketika proses legislasi/pembuatan kebijakan menjauh dari standar partisipasi dan akuntabilitas. Kajian Mochtar dkk. menunjukkan adanya tragedi “dari partisipasi bermakna menjadi tidak bermakna” dalam praktik pembentukan regulasi tertentu terdapat gap signifikan antara kerangka normatif “meaningful participation” dan penerapannya, terutama dalam konteks pembentukan hukum yang bersifat darurat atau dipersepsikan darurat. Kondisi ini menciptakan problem legitimasi: negara mengklaim bertindak “atas nama rakyat”, tetapi prosedur yang ditempuh justru mengurangi ruang rakyat untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan secara memadai<sup>1</sup>.

Distorsi kekuasaan dalam praktik demokrasi modern tidak selalu hadir dalam bentuk otoritarianisme terbuka; ia sering muncul sebagai legalisasi prosedural (kekuasaan tetap memakai instrumen hukum, namun hukum dipakai untuk menutup kritik dan memadatkan ruang deliberasi). Kerentanan ini makin besar ketika desain checks and balances tidak bekerja optimal dimana hubungan antarlembaga bisa tampak seimbang secara tekstual, tetapi timpang secara praksis misalnya karena dominasi aktor tertentu dalam proses pengambilan keputusan, atau karena forum kontrol tidak efektif. Studi Nasution dan Saragih menekankan bahwa gagasan checks and balances seharusnya menjadi penyeimbang dalam sistem demokrasi (termasuk pada model presidensial), tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada praktik ketatanegaraan, bukan sekadar desain formal. Dengan kata lain, persoalannya bukan lagi “apakah ada pembatasan kekuasaan dalam teks”, melainkan mengapa pembatasan itu gagal menjadi pengendali nyata ketika berhadapan dengan kepentingan politik dan ekonomi yang terorganisasi<sup>2</sup>.

Di titik ini, kedaulatan rakyat mengalami “reduksi makna”: rakyat diposisikan sebagai sumber legitimasi simbolik, sementara proses konkret yang menentukan arah kebijakan justru cenderung elitis. Fenomena ini juga tampak pada pembatasan kebebasan sipil (misalnya kebebasan berpendapat) yang secara teoritik merupakan

<sup>1</sup> Mochtar, Z. A., Arizona, Y., Rahman, F., Mubdi, U., Rhupesthi, G. E., & Wafi, M. A. (2024). From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia’s Omnibus Law on Job Creation. *Jurnal Media Hukum*, 31(2), 351–370. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.23557>

<sup>2</sup> Mirza Nasution dan Geofani Milthree Saragih, “Implementasi Sistem Checks and Balances dalam Pemerintahan Presidensial Indonesia dengan Amerika Serikat”, *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1 (2023).

saluran utama kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Febrianasari dan Waluyo, dalam konteks kedaulatan rakyat, menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat sebagai manifestasi perwujudan kedaulatan itu sendiri<sup>3</sup>. Jika kebebasan ini menyempit (baik melalui kriminalisasi, pembatasan administratif, maupun delegitimasi kritik), maka kedaulatan rakyat kehilangan instrumen korektifnya. Konsekuensinya, kekuasaan negara berpotensi bergerak tanpa koreksi publik yang memadai, sekalipun masih berada dalam “bungkus demokrasi”.

Persoalan menjadi semakin kompleks karena pembatasan kekuasaan negara sering dipahami secara sempit sekadar pemisahan kewenangan lembaga. Padahal, dalam demokrasi modern, pembatasan kekuasaan juga mensyaratkan batas etis-filosofis tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, untuk tujuan apa, dan dengan rasionalitas apa. Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya relasi *rule of law* dengan *rule of ethics* dalam kerangka etika konstitusi: kekuasaan publik tidak cukup dibatasi oleh norma hukum formal, tetapi juga perlu dituntun oleh norma etik kelembagaan agar penyelenggaraan negara tidak jatuh pada penyalahgunaan yang “legal tetapi tidak legitimate”. Di sinilah filsafat hukum menjadi krusial: ia menyediakan kerangka kritis untuk menguji apakah praktik kekuasaan benar-benar selaras dengan tujuan dasar bernegara (keadilan, martabat manusia, perlindungan hak), bukan sekadar taat prosedur<sup>4</sup>.

Nikson Gans Lalu, dari perspektif filsafat hukum Pancasila, menegaskan bahwa konsep negara hukum harus dipahami sebagai pengaturan batas-batas kekuasaan lembaga negara; demokrasi tanpa *rule of law* bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya, dan pembatasan kekuasaan bukan hanya soal struktur, tetapi juga hubungan antarcabang kekuasaan dan prinsip-prinsip normatif yang menuntun tindakan negara. Argumentasi ini penting untuk konteks Indonesia sebab pembatasan kekuasaan tidak cukup ditopang oleh prosedur elektoral, melainkan memerlukan kritik filosofis atas praktik hukum-politik yang mengklaim “demokratis” tetapi melemahkan partisipasi, deliberasi, dan perlindungan hak<sup>5</sup>.

Masalahnya, banyak pembahasan pembatasan kekuasaan di Indonesia berhenti pada ranah dogmatik-konstitusional: apa kewenangan lembaga, bagaimana prosedur perubahan UUD, atau bagaimana hirarki peraturan. Padahal, distorsi demokrasi modern sering terjadi justru pada “ruang abu-abu”: tindakan yang formalnya legal, namun secara filosofis menggeser kedaulatan rakyat menjadi sekadar formalitas. Dalam konteks perubahan konstitusi, misalnya, diskursus “unamendable provisions” menunjukkan bahwa bahkan kewenangan mengubah konstitusi pun idealnya dibatasi oleh identitas konstitusi dan itikad baik politik. Kurniawati menegaskan bahwa kewenangan MPR untuk mengubah konstitusi sejatinya dibatasi oleh ketentuan yang tidak dapat diubah (tersurat/tersirat) dan menuntut *political goodwill* agar

---

<sup>3</sup> Sinta Amelia Febrianasari dan Waluyo, “Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 2 (2022).

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika (2022).

<sup>5</sup> Nikson Gans Lalu, “Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Filsafat Hukum Pancasila”, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 11 Issue 1 (2025): 1–17. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.395>

perubahan tidak merusak fondasi<sup>6</sup>. Sejalan dengan itu, Azhari, Haryono, dan Artina menekankan peran unamendable provisions sebagai upaya membatasi kekuasaan amendemen agar tetap konstitusional, termasuk untuk menjaga stabilitas prinsip dasar seperti bentuk negara dan batas masa jabatan<sup>7</sup>.

Rangkaian kondisi di atas menunjukkan research problem yang spesifik: (1) terdapat jurang antara klaim kedaulatan rakyat sebagai dasar legitimasi kekuasaan negara dan praktik pembentukan kebijakan/produk hukum yang tidak selalu memberikan ruang partisipasi yang bermakna; (2) distorsi kekuasaan di demokrasi modern bekerja melalui mekanisme legal-prosedural yang membuat kontrol publik dan checks and balances melemah secara faktual, meskipun tampak berjalan secara formal; (3) kerangka pembatasan kekuasaan yang dominan masih cenderung dogmatik, sehingga kurang mampu membaca dimensi etis-filosofis dari kekuasaan yang “legal namun tidak legitimate”, padahal etika konstitusi dan filsafat hukum menyediakan perangkat kritik normatif untuk membatasi kekuasaan secara substantif.<sup>4-5</sup>

Karena itu, penelitian dengan judul “Konsep Kedaulatan Rakyat dan Batasan Kekuasaan Negara dalam Kerangka Filsafat Hukum” menjadi penting bukan untuk mengulang definisi kedaulatan rakyat, melainkan untuk menjawab problem ilmiah antara lain, bagaimana merumuskan konsep kedaulatan rakyat yang operasional sebagai dasar legitimasi kekuasaan negara, sekaligus membangun batasan kekuasaan yang tidak berhenti pada desain institusional, tetapi bekerja sebagai pembatas normatif-etis dalam praktik demokrasi modern? Dengan kata lain, fokus riset diarahkan pada rekonstruksi konseptual: menghubungkan kedaulatan rakyat, distorsi kekuasaan, dan filsafat hukum sebagai kritik agar pembatasan kekuasaan tidak hanya “ada di atas kertas”, tetapi punya daya kendali terhadap praktik penyelenggaraan negara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan konsep hukum terkait kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan negara dalam kerangka filsafat hukum. Pendekatan ini dipilih karena kajian diarahkan pada persoalan legitimasi kekuasaan negara sebagai problem normatif dan filosofis, bukan pada perilaku empiris penyelenggara negara. Dalam negara hukum demokratis, legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip kedaulatan rakyat serta batas rasional dan etis kekuasaan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan filsafat hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan filsafat hukum digunakan untuk menelaah secara kritis relasi antara legalitas dan legitimasi serta menempatkan hukum sebagai instrumen keadilan dan pembatas kekuasaan, sebagaimana ditegaskan Satjipto

<sup>6</sup> Ika Kurniawati, “Keberadaan Klausul Yang Tidak Dapat Diubah (Unamendable Provisions) Sebagai Identitas Konstitusi”, *Lex Renaissance*, 7(2) (2022): 226–242. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art2>

<sup>7</sup> Ilham Azhari, Dodi Haryono, dan Dessy Artina, “Unamendable Provisions in The 1945 Constitution to Limit The Power of Constitutional Amendment in Indonesia”, *Melayunesia Law*, Vol. 8 No. 1 (2024). <https://doi.org/10.30652/apzyph39>

Rahardjo bahwa hukum yang terlepas dari nilai keadilan berpotensi menjadi alat pembenaran kekuasaan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan merumuskan konsep-konsep kunci seperti kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pembatasan kekuasaan guna menjaga konsistensi dan koherensi argumentasi, sejalan dengan pandangan Ni'matul Huda mengenai pentingnya kajian konseptual dalam penelitian hukum normatif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa pemikiran filsafat hukum dan teori negara, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah karya akademisi Indonesia yang relevan dan mutakhir. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penalaran filosofis dan sistematis untuk mengkonstruksi hubungan konseptual antara kedaulatan rakyat, legitimasi, dan pembatasan kekuasaan negara. Pendekatan ini memungkinkan hukum berfungsi sebagai instrumen kritik terhadap kekuasaan, sebagaimana ditegaskan Jimly Asshiddiqie dan Nikson Gans Lalu, agar hukum tidak kehilangan peran normatifnya sebagai pembatas kekuasaan negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Dalam filsafat hukum, kedaulatan rakyat dipahami sebagai prinsip normatif yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi dari hukum dan kekuasaan negara. Prinsip ini tidak berhenti pada pengakuan formal tentang asal-usul kekuasaan, melainkan membangun ukuran normatif untuk menilai bagaimana kekuasaan dijalankan dan untuk tujuan apa. Dengan demikian, hukum yang sah tidak cukup ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur pembentukan semata, tetapi harus mencerminkan kehendak kolektif yang rasional serta berorientasi pada kepentingan umum dan keadilan sosial. Dalam kerangka ini, rakyat tidak diposisikan sebagai objek kekuasaan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki otoritas moral atas arah dan tujuan penyelenggaraan negara<sup>8</sup>.

Pemahaman normatif tersebut menjadi penting dalam konteks negara hukum demokratis, karena demokrasi yang hanya bertumpu pada mekanisme prosedural berisiko memisahkan legalitas dari legitimasi. Ketika hukum diproduksi melalui prosedur yang sah namun mengabaikan partisipasi publik yang bermakna, maka kedaulatan rakyat mengalami reduksi menjadi simbol formal. Kedaulatan tidak lagi berfungsi sebagai prinsip pengendali kekuasaan, melainkan sekadar justifikasi administratif atas keputusan negara. Dalam perspektif filsafat hukum, kondisi ini menunjukkan adanya krisis legitimasi, yaitu situasi ketika negara tetap berjalan secara legal, tetapi kehilangan pembenaran normatif sebagai pelaksana mandat rakyat.

Kedaulatan rakyat juga mengandung dimensi etis yang menuntut pertanggungjawaban rasional atas setiap penggunaan kekuasaan negara. Kekuasaan yang bersumber dari rakyat tidak dapat dijalankan secara sepihak, melainkan harus terbuka terhadap kritik, pengujian, dan koreksi publik. Di sini, hukum berfungsi

---

<sup>8</sup> Apaut, YC, & Saunoah, E. (2025). Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Sistem Hukum yang Adil dan Merata (Menganalisis Sistem Hukum dalam Teori Lawrence M. Friedman). *Jurnal Restorasi : Hukum Dan Politik*, 3(2), 176–187. <https://seaninstitute.or.id/bersinar/index.php/restorasi/article/view/210>

sebagai medium penghubung antara kehendak rakyat dan tindakan negara. Apabila hukum justru digunakan untuk menutup ruang kritik atau membatasi partisipasi, maka hukum tersebut telah beralih fungsi dari instrumen kedaulatan rakyat menjadi alat dominasi kekuasaan. Situasi ini memperlihatkan bahwa kedaulatan rakyat bukanlah konsep statis, melainkan prinsip dinamis yang harus terus dijaga melalui praktik hukum yang akuntabel<sup>9</sup>.

Dalam filsafat hukum modern, kedaulatan rakyat tidak dipahami sebagai kekuasaan mayoritas yang absolut. Kehendak rakyat harus dibingkai dalam kerangka rasionalitas, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa pembatasan tersebut, klaim kedaulatan rakyat justru dapat digunakan untuk membenarkan kebijakan yang menindas kelompok minoritas atau mengukuhkan kepentingan elit tertentu. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat selalu berkelindan dengan prinsip negara hukum, yang menempatkan konstitusi sebagai manifestasi kehendak rakyat sekaligus alat pembatas kekuasaan negara<sup>10</sup>.

Dalam konteks ini, kedaulatan rakyat juga harus dipahami sebagai dasar normatif bagi orientasi hukum. Hukum yang lahir dari kedaulatan rakyat semestinya diarahkan untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kesetaraan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ketika hukum justru diproduksi untuk melayani kepentingan sempit dan menyingkirkan aspirasi publik, maka hubungan antara hukum dan kedaulatan rakyat menjadi terputus. Putusnya relasi ini menandakan bahwa hukum telah kehilangan fungsi etisnya dan tidak lagi mencerminkan kehendak kolektif yang rasional.<sup>5</sup>

Kedaulatan rakyat juga mengandaikan adanya struktur kekuasaan yang memungkinkan kontrol dan pengawasan. Tanpa mekanisme pembatasan yang efektif, mandat rakyat dapat diselewengkan menjadi legitimasi bagi konsentrasi kekuasaan. Dalam kerangka filsafat hukum, pembatasan kekuasaan bukanlah antitesis dari kedaulatan rakyat, melainkan konsekuensi logis dari pengakuan terhadap kedaulatan tersebut. Kekuasaan yang benar-benar bersumber dari rakyat justru harus bersedia dibatasi demi mencegah penyalahgunaan dan menjaga keadilan substantif.<sup>6</sup>

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, tantangan terbesar terletak pada kecenderungan memaknai kedaulatan rakyat secara formalistik, terutama melalui pemilu, tanpa memperkuat dimensi partisipatif dan deliberatif dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik. Ketika partisipasi publik dipersempit dan hukum dibentuk secara elitis, kedaulatan rakyat kehilangan daya kritisnya. Dalam perspektif filsafat hukum, kondisi ini menunjukkan perlunya penegasan kembali kedaulatan rakyat sebagai prinsip normatif-etis yang terus-menerus menguji legitimasi kekuasaan negara, bukan sekadar prinsip deklaratif yang selesai pada tahap prosedural<sup>11</sup>.

Dengan demikian, kedaulatan rakyat dalam perspektif filsafat hukum harus dipahami sebagai prinsip normatif yang mengikat negara untuk menjalankan

<sup>9</sup> Saldi Isra, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

<sup>10</sup> Apaut, YC (2024). Analisis Etika Keadilan dalam Filsafat Hukum menurut Pandangan Thomas Aquinas. *Jurnal Restorasi : Hukum Dan Politik*, 2 (2), 78–85. <https://seaninstitute.or.id/bersinar/index.php/restorasi/article/view/143>

<sup>11</sup> Arief Hidayat, “Kedaulatan Rakyat dalam Negara Hukum Demokratis,” *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 12 No. 1 (2023), <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023>.

kekuasaan secara adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedaulatan rakyat bukan hanya sumber legitimasi awal, tetapi juga standar evaluatif yang menilai apakah hukum dan kebijakan negara tetap setia pada kepentingan umum dan keadilan sosial. Penegasan ini menjadi fondasi teoritis untuk memahami bahwa pembatasan kekuasaan negara merupakan perwujudan konkret dari kedaulatan rakyat itu sendiri, bukan pembatasan terhadapnya<sup>12</sup>.

### **Kekuasaan Negara dan Problem Absolutisme**

Secara Umum filsafat hukum memberikan pemaknaan bahwa kekuasaan negara tidak pernah dipahami sebagai kekuasaan yang berdiri tanpa batas. Kekuasaan yang tidak dikendalikan secara normatif berpotensi menjelma menjadi dominasi, bahkan ketika ia dijalankan melalui mekanisme hukum yang sah secara formal. Di titik inilah problem absolutisme muncul, bukan sebagai fenomena klasik kekuasaan otoriter terbuka, melainkan sebagai kecenderungan modern di mana kekuasaan berkembang melalui instrumen legal dan prosedural yang tampak sah. Filsafat hukum memandang bahwa legalitas semata tidak cukup untuk membenarkan kekuasaan, karena kekuasaan yang sah harus selaras dengan tujuan moral hukum, yaitu perlindungan kebebasan, martabat manusia, dan keadilan substantif<sup>13</sup>.

Negara hukum (*rule of law*) secara normatif menuntut agar seluruh tindakan negara tunduk pada hukum yang bersifat umum, adil, dan tidak diskriminatif. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan secara personalistik atau arbitrer, melainkan harus dibatasi oleh norma yang dapat diuji secara rasional dan yuridis. Namun dalam praktik demokrasi modern, hukum kerap diposisikan sebagai instrumen teknis yang melayani efektivitas pemerintahan, bukan sebagai pembatas kekuasaan. Ketika hukum direduksi menjadi alat administrasi kekuasaan, potensi absolutisme justru meningkat karena negara memperoleh legitimasi formal untuk memperluas kewenangannya tanpa koreksi normatif yang memadai<sup>14</sup>.

Problem absolutisme menjadi semakin kompleks ketika kekuasaan negara mengklaim legitimasi demokratis. Kekuasaan yang lahir dari pemilu sering kali dianggap otomatis sah, sehingga kebijakan negara dipandang tidak memerlukan pembenaran normatif lanjutan. Dalam perspektif filsafat hukum, pandangan ini keliru karena demokrasi prosedural tidak identik dengan legitimasi substantif. Kekuasaan yang berasal dari mandat rakyat tetap harus dibatasi oleh hukum dan prinsip keadilan, sebab tanpa pembatasan tersebut, mandat rakyat justru dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang meniadakan hak-hak dasar dan ruang kebebasan warga negara<sup>15</sup>.

Absolutisme modern juga kerap beroperasi melalui pelemahan mekanisme pengawasan. Kekuasaan eksekutif yang dominan, relasi politik yang kolusif, serta minimnya kontrol yudisial yang efektif menciptakan kondisi di mana kekuasaan negara bergerak hampir tanpa hambatan. Dalam situasi ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat koreksi, melainkan sebagai legitimasi pasif atas kebijakan

<sup>12</sup> Ahmad Basarah, *Negara Hukum Indonesia: Antara Das Sollen dan Das Sein*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2023.

<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, edisi terbaru, Jakarta: FH UI Press, 2021.

<sup>15</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.

negara. Ketika mekanisme pengujian hukum kehilangan independensi atau daya korektifnya, prinsip *rule of law* mengalami erosi dan berubah menjadi *rule by law*, yakni penggunaan hukum untuk memperkuat kekuasaan, bukan membatasinya<sup>16</sup>.

Filsafat hukum menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai keharusan normatif yang melekat pada konsep negara hukum. Pembatasan ini tidak semata-mata bersifat institusional, tetapi juga etis. Kekuasaan yang sah harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral kepada publik. Tanpa dimensi etis tersebut, hukum berisiko kehilangan orientasi keadilan dan menjadi mekanisme formal yang netral terhadap penindasan. Dalam kerangka ini, supremasi hukum harus dipahami sebagai supremasi nilai-nilai hukum, bukan sekadar supremasi peraturan tertulis<sup>17</sup>.

Dalam konteks Indonesia, problem absolutisme tidak selalu hadir dalam bentuk pembatalan terang-terangan terhadap prinsip demokrasi, melainkan melalui praktik legislasi dan kebijakan yang memusatkan kewenangan negara dengan dalih kepentingan umum atau stabilitas nasional. Ketika kebijakan dibentuk secara tertutup dan partisipasi publik dipersempit, kekuasaan negara bergerak menuju absolutisme prosedural, yakni kekuasaan yang sah secara formal tetapi miskin legitimasi normatif. Filsafat hukum membaca kondisi ini sebagai gejala krisis negara hukum, di mana hukum kehilangan daya kritisnya sebagai pembatas kekuasaan<sup>18</sup>.

Konsep *rule of law* juga menuntut adanya mekanisme pengujian yang independen dan efektif. Kekuasaan yang tidak dapat diuji membuka ruang bagi penyalahgunaan, karena tidak ada sarana rasional untuk menilai kesesuaian tindakan negara dengan prinsip keadilan dan konstitusionalitas. Pengujian hukum tidak hanya berfungsi sebagai kontrol teknis, tetapi sebagai mekanisme filosofis untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tetap berada dalam batas yang dapat diterima secara normatif. Tanpa mekanisme ini, hukum berpotensi menjadi bahasa kekuasaan yang menutupi dominasi<sup>19</sup>.

Dengan demikian, problem absolutisme dalam perspektif filsafat hukum tidak semata-mata berkaitan dengan besar kecilnya kewenangan negara, tetapi dengan bagaimana kewenangan tersebut dibingkai, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan. Kekuasaan negara yang tidak dikontrol oleh hukum yang adil dan mekanisme pengawasan yang independen berisiko menyimpang dari tujuan negara hukum demokratis. Oleh karena itu, filsafat hukum menegaskan bahwa pembatasan kekuasaan merupakan syarat esensial bagi keberlangsungan negara hukum dan perlindungan kebebasan warga negara. Penegasan ini menjadi landasan konseptual

---

<sup>16</sup> Hikmahanto Juwana, "Negara Hukum, Kekuasaan, dan Peran Peradilan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 1 (2022), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1>.

<sup>17</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2021.

<sup>18</sup> Susi Dwi Harijanti, "Konstitusionalisme dan Pembatasan Kekuasaan Negara," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 2 (2022), <https://doi.org/10.31078/jk192>

<sup>19</sup> Salim HS, "Rule of Law dan Tantangan Negara Hukum Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 3 (2022), <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3>.

untuk memahami bahwa absolutisme, dalam bentuk klasik maupun modern, selalu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum<sup>20</sup>.

### **Pembatasan Kekuasaan sebagai Konsekuensi Kedaulatan Rakyat**

Pembatasan kekuasaan negara merupakan konsekuensi normatif yang tidak terpisahkan dari prinsip kedaulatan rakyat. Ketika rakyat diposisikan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, negara tidak pernah memiliki kekuasaan asli yang bersifat absolut, melainkan hanya menjalankan mandat yang bersumber dari kehendak kolektif warga negara. Dalam perspektif filsafat hukum, mandat tersebut selalu bersifat terbatas, karena kekuasaan yang diberikan oleh rakyat tidak dimaksudkan untuk meniadakan kebebasan rakyat itu sendiri. Oleh sebab itu, pembatasan kekuasaan bukanlah ancaman bagi eksistensi negara, melainkan prasyarat etis dan rasional agar negara tetap setia pada tujuan pembentukannya, yakni melindungi kepentingan umum, keadilan, dan martabat manusia<sup>21</sup>.

Kedaulatan rakyat mengandaikan bahwa kekuasaan negara harus dapat dikontrol dan dipertanggungjawabkan. Kekuasaan yang tidak dibatasi akan kehilangan karakter mandatnya dan berubah menjadi dominasi. Dalam konteks ini, pembatasan kekuasaan tidak dipahami sebagai pengurangan otoritas negara, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam rel legitimasi yang dapat diterima secara normatif. Kekuasaan yang dibatasi justru memperoleh legitimasi yang lebih kuat, karena ia dijalankan dalam kerangka hukum yang rasional dan adil. Sebaliknya, kekuasaan yang tidak mengenal batas akan cenderung mengabaikan kehendak rakyat dan mengukuhkan kepentingan sempit penguasa<sup>22</sup>.

Konstitusi menempati posisi sentral dalam hubungan antara kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan. Konstitusi bukan hanya hukum tertinggi, tetapi juga perwujudan konkret dari kehendak rakyat yang dituangkan dalam norma dasar negara. Sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, konstitusi memberikan legitimasi awal bagi pembentukan dan pelaksanaan kekuasaan negara. Namun pada saat yang sama, konstitusi juga berfungsi sebagai instrumen pembatas yang menentukan ruang gerak kekuasaan tersebut. Melalui pengaturan kewenangan, prosedur, dan larangan, konstitusi memastikan bahwa tidak ada satu pun cabang kekuasaan yang dapat bertindak melampaui mandat yang diberikan oleh rakyat<sup>23</sup>.

Prinsip pemisahan kekuasaan merupakan salah satu bentuk utama pembatasan kekuasaan yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Pemisahan kekuasaan tidak dimaksudkan untuk memecah kedaulatan, melainkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu tangan. Dalam perspektif filsafat hukum, pemisahan kekuasaan merupakan strategi normatif untuk menjaga agar kekuasaan negara tetap dapat dikendalikan dan diawasi. Ketika fungsi legislasi, eksekusi, dan yudikasi dipisahkan, kekuasaan negara tidak lagi bersifat tunggal dan absolut, melainkan tersebar dalam

<sup>20</sup> Putera Astomo, "Supremasi Hukum dan Pembatasan Kekuasaan dalam Negara Demokratis," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 1 (2023), <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1>.

<sup>21</sup> Denny Indrayana, *Konstitusionalisme Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.

<sup>22</sup> M. Lutfi Chakim, *Kekuasaan Negara dan Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2022.

<sup>23</sup> Ahmad Gelora Mahardika, "Konstitusi sebagai Manifestasi Kedaulatan Rakyat," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 4 (2022), <https://doi.org/10.31078/jk194>.

struktur yang memungkinkan kontrol timbal balik. Struktur ini mencerminkan kehendak rakyat agar kekuasaan yang dijalankan atas nama mereka tidak berubah menjadi alat penindasan<sup>24</sup>.

Selain pemisahan kekuasaan, mekanisme checks and balances memperkuat pembatasan kekuasaan negara. Mekanisme ini memungkinkan setiap cabang kekuasaan untuk mengawasi dan mengoreksi cabang kekuasaan lainnya. Dalam kerangka kedaulatan rakyat, checks and balances berfungsi sebagai saluran tidak langsung bagi rakyat untuk mengontrol kekuasaan negara melalui institusi. Tanpa mekanisme ini, kedaulatan rakyat berisiko kehilangan daya kendali karena negara beroperasi tanpa koreksi yang efektif. Checks and balances dengan demikian bukan sekadar teknik ketatanegaraan, tetapi manifestasi konkret dari kehendak rakyat agar kekuasaan tidak berjalan secara sewenang-wenang<sup>25</sup>.

Pembatasan kekuasaan juga diwujudkan melalui jaminan hak asasi manusia. Hak asasi manusia berfungsi sebagai batas substantif yang tidak boleh dilanggar oleh negara, sekalipun negara bertindak atas nama kepentingan umum atau mayoritas. Dalam perspektif filsafat hukum, hak asasi manusia merepresentasikan inti kedaulatan rakyat pada level individual, karena setiap warga negara membawa sebagian kedaulatan tersebut dalam bentuk hak-hak dasar yang melekat. Ketika negara melanggar hak asasi manusia, negara tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga mengingkari sumber legitimasi kekuasaannya sendiri. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian integral dari pembatasan kekuasaan negara dalam negara hukum demokratis<sup>26</sup>.

Dalam praktik demokrasi modern, pembatasan kekuasaan sering menghadapi tantangan serius. Kekuasaan negara cenderung berkembang melalui regulasi yang kompleks, keadaan darurat, dan klaim efisiensi pemerintahan. Dalam situasi seperti ini, pembatasan kekuasaan kerap dipersempit atau bahkan dikesampingkan dengan alasan pragmatis. Filsafat hukum memandang kecenderungan ini sebagai gejala penyimpangan dari prinsip kedaulatan rakyat, karena kepentingan rakyat digantikan oleh logika kekuasaan dan stabilitas semata. Ketika pembatasan kekuasaan dilemahkan, negara hukum bergerak menuju bentuk kekuasaan prosedural yang sah secara formal tetapi miskin legitimasi normatif<sup>27</sup>.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembatasan kekuasaan tidak cukup dijamin oleh keberadaan norma konstitusional semata. Pembatasan kekuasaan memerlukan komitmen etis dan budaya hukum yang menghargai kedaulatan rakyat sebagai prinsip hidup. Tanpa budaya hukum yang kritis, konstitusi dapat dimanipulasi atau ditafsirkan secara oportunistik untuk memperluas kekuasaan negara. Dalam perspektif filsafat hukum, budaya hukum yang demikian

---

<sup>24</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengujian Undang-Undang dan Keadilan Konstitusional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

<sup>25</sup> Pan Mohamad Faiz, "Checks and Balances dalam Negara Hukum Demokratis," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 1 (2023), <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1>.

<sup>26</sup> Manunggal K. Wardaya, "Hak Asasi Manusia sebagai Batas Kekuasaan Negara," *Jurnal HAM*, Vol. 13 No. 2 (2022), <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13>.

<sup>27</sup> Rifqi Ridlo Phahlevy, "Demokrasi, Kekuasaan, dan Bahaya Legalisme," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30 No. 2 (2023), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2>.

mencerminkan kegagalan internalisasi nilai kedaulatan rakyat dalam praktik penyelenggaraan negara<sup>28</sup>.

Dalam konteks Indonesia, pembatasan kekuasaan sebagai konsekuensi kedaulatan rakyat menjadi isu yang semakin relevan. Reformasi konstitusional telah memperkuat kerangka normatif pembatasan kekuasaan, tetapi praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa kekuasaan masih sering bergerak melampaui semangat pembatasan tersebut. Ketika kebijakan strategis dibentuk tanpa partisipasi publik yang memadai atau ketika lembaga pengawas dilemahkan, kedaulatan rakyat kehilangan daya pengendaliannya. Filsafat hukum membaca fenomena ini sebagai sinyal bahwa pembatasan kekuasaan harus terus diperjuangkan sebagai prinsip normatif, bukan dianggap selesai oleh desain institusional semata<sup>29</sup>.

Dengan demikian, pembatasan kekuasaan negara merupakan perwujudan paling konkret dari kedaulatan rakyat. Kekuasaan yang dibatasi adalah kekuasaan yang menghormati sumber legitimasinya, sedangkan kekuasaan yang tidak dibatasi pada akhirnya akan menjauh dari kehendak rakyat. Dalam kerangka filsafat hukum, pembatasan kekuasaan bukanlah upaya melemahkan negara, tetapi usaha menjaga agar negara tetap berfungsi sebagai pelaksana mandat rakyat yang adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegasan ini mengukuhkan bahwa negara hukum demokratis hanya dapat bertahan apabila pembatasan kekuasaan dipahami sebagai konsekuensi inheren dari kedaulatan rakyat, bukan sebagai hambatan bagi efektivitas pemerintahan<sup>30</sup>.

### **Implikasi bagi Negara Hukum Demokratis**

Relasi antara kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan negara membentuk fondasi normatif bagi keberadaan negara hukum demokratis. Negara hukum tidak hanya dimaknai sebagai sistem yang menjamin kepastian hukum dan keteraturan administratif, tetapi sebagai tatanan politik-hukum yang menempatkan kekuasaan dalam batas-batas yang sah secara normatif. Dalam kerangka ini, kedaulatan rakyat memberikan dasar legitimasi bagi kekuasaan negara, sementara pembatasan kekuasaan memastikan bahwa legitimasi tersebut tidak diselewengkan menjadi dominasi. Negara hukum demokratis dengan demikian lahir dari keseimbangan dinamis antara otoritas negara dan kebebasan warga negara<sup>31</sup>.

Implikasi pertama dari relasi tersebut adalah bahwa legalitas formal tidak lagi dipandang cukup untuk membenarkan kekuasaan negara. Kekuasaan yang dijalankan sesuai prosedur hukum tetap harus diuji dari sisi legitimasi substantif, yakni sejauh mana kekuasaan tersebut mencerminkan kehendak rakyat dan melindungi kepentingan umum. Negara hukum demokratis menuntut agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi pemerintahan, tetapi sebagai medium partisipasi dan kontrol publik. Ketika hukum dipisahkan dari partisipasi rakyat,

<sup>28</sup> Sulistyowati Irianto, *Hukum dan Kekuasaan: Perspektif Sosio-Legal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

<sup>29</sup> Hasyim Asy'ari, "Pembatasan Kekuasaan dan Independensi Lembaga Negara," *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 12 No. 2 (2023), <https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023>.

<sup>30</sup> Agus Riewanto, *Demokrasi Konstitusional Indonesia*, Jakarta: Setara Press, 2024.

<sup>31</sup> Laica Marzuki, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Kencana, 2021.

negara hukum kehilangan karakter demokrasinya dan berpotensi berubah menjadi sistem legalistik yang elitis<sup>32</sup>.

Implikasi kedua berkaitan dengan perlindungan kebebasan dan hak asasi manusia. Dalam negara hukum demokratis, kebebasan bukanlah ancaman bagi kekuasaan negara, melainkan unsur esensial yang memberi makna pada kedaulatan rakyat. Pembatasan kekuasaan berfungsi untuk memastikan bahwa negara tidak melampaui batas-batas yang dapat merusak kebebasan dasar warga negara. Hak asasi manusia menjadi ukuran substantif untuk menilai apakah kekuasaan negara masih berada dalam koridor legitimasi. Ketika hak-hak dasar dikorbankan demi efisiensi atau stabilitas, negara hukum demokratis bergerak menuju bentuk kekuasaan yang mengabaikan sumber legitimasinya sendiri<sup>33</sup>.

Implikasi selanjutnya adalah perlunya keseimbangan antara pemerintahan yang efektif dan pemerintahan yang terbatas. Negara hukum demokratis tidak menolak kekuasaan yang kuat, tetapi menolak kekuasaan yang tidak terkendali. Kekuasaan yang efektif harus tetap tunduk pada hukum dan dapat diuji melalui mekanisme pengawasan yang independen. Dalam konteks ini, pembatasan kekuasaan bukanlah hambatan bagi pemerintahan, melainkan syarat agar pemerintahan berjalan secara sah dan berkelanjutan. Kekuasaan yang tidak dibatasi mungkin tampak efektif dalam jangka pendek, tetapi berisiko menimbulkan krisis legitimasi yang merusak kepercayaan publik dalam jangka panjang<sup>34</sup>.

Relasi kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan juga berimplikasi pada desain dan praktik kelembagaan negara. Lembaga-lembaga negara tidak hanya dipahami sebagai pelaksana fungsi teknis, tetapi sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional. Dalam negara hukum demokratis, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus ditempatkan dalam hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi. Ketika salah satu lembaga mendominasi yang lain, keseimbangan kekuasaan terganggu dan kedaulatan rakyat kehilangan saluran institusionalnya. Oleh karena itu, penguatan mekanisme checks and balances menjadi prasyarat bagi keberlangsungan negara hukum demokratis<sup>35</sup>.

Implikasi penting lainnya adalah kebutuhan akan partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan. Kedaulatan rakyat tidak dapat direduksi menjadi hak memilih dalam pemilu, tetapi harus diwujudkan dalam keterlibatan aktif warga negara dalam proses deliberatif. Negara hukum demokratis mensyaratkan bahwa pembentukan hukum dilakukan secara terbuka, inklusif, dan rasional. Ketika partisipasi publik dipersempit, pembatasan kekuasaan kehilangan basis sosialnya dan hukum berisiko menjadi produk elit yang terlepas dari

---

<sup>32</sup> Beni Kurniawan, "Legalitas dan Legitimasi dalam Negara Hukum Demokratis," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 3 (2022), <https://doi.org/10.31078/jk193>.

<sup>33</sup> Dian Agung Wicaksono, "Hak Asasi Manusia sebagai Fondasi Negara Hukum Demokratis," *Jurnal HAM*, Vol. 14 No. 1 (2023), <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14>.

<sup>34</sup> Apaut, Y. C., & Fallo, C. I. (2025). Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum*, 2(4), 323–335. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i4.1155>

<sup>35</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Lembaga Negara dan Prinsip Checks and Balances*, edisi terbaru, Bandung: Alumni, 2022.

kepentingan rakyat. Dalam perspektif ini, demokrasi prosedural harus dilengkapi dengan demokrasi deliberatif agar negara hukum memiliki legitimasi substantif<sup>36</sup>.

Implikasi berikutnya menyentuh aspek budaya hukum. Negara hukum demokratis tidak hanya bergantung pada norma tertulis dan desain institusional, tetapi juga pada kesadaran kolektif mengenai batas-batas kekuasaan. Budaya hukum yang menghargai kritik, transparansi, dan akuntabilitas menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan. Tanpa budaya hukum yang kritis, pembatasan kekuasaan mudah dilemahkan melalui interpretasi hukum yang oportunistik. Dalam kondisi tersebut, negara hukum tetap ada secara formal, tetapi kehilangan daya korektifnya terhadap penyalahgunaan kekuasaan<sup>37</sup>.

Dalam konteks demokrasi modern, filsafat hukum memberikan kerangka reflektif untuk menilai arah perkembangan negara hukum. Demokrasi tanpa pembatasan kekuasaan berpotensi melahirkan tirani mayoritas, di mana kehendak mayoritas digunakan untuk membenarkan pengabaian terhadap hak minoritas dan prinsip keadilan. Sebaliknya, pembatasan kekuasaan tanpa kedaulatan rakyat berisiko melahirkan negara hukum yang elitis, di mana hukum dikelola oleh segelintir aktor tanpa keterhubungan dengan aspirasi publik. Negara hukum demokratis hanya dapat bertahan apabila kedua prinsip tersebut dijaga dalam keseimbangan yang dinamis<sup>38</sup>.

Implikasi tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia, di mana reformasi konstitusional telah memperkuat kerangka normatif negara hukum, tetapi praktik ketatanegaraan masih menghadapi tantangan serius. Pelemahan lembaga pengawas, pembentukan hukum yang minim partisipasi, dan kecenderungan sentralisasi kekuasaan menunjukkan bahwa keseimbangan antara kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan belum sepenuhnya terwujud. Dalam perspektif negara hukum demokratis, tantangan ini tidak dapat diatasi hanya dengan perubahan regulasi, tetapi memerlukan penguatan komitmen normatif terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum<sup>39</sup>.

Dengan demikian, implikasi relasi kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan bagi negara hukum demokratis bersifat menyeluruh, mencakup aspek legitimasi, kelembagaan, hak asasi manusia, partisipasi publik, dan budaya hukum. Negara hukum demokratis tidak cukup dibangun di atas kepastian hukum dan prosedur formal, tetapi harus berakar pada keadilan substantif dan keterlibatan rakyat. Filsafat hukum menegaskan bahwa keseimbangan antara kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan merupakan prasyarat utama bagi demokrasi konstitusional yang berkeadilan, di mana kekuasaan dijalankan secara sah, terbatas, dan bertanggung jawab kepada rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi<sup>40</sup>.

---

<sup>36</sup> A. Mukti Arto, "Demokrasi Deliberatif dalam Negara Hukum," *Jurnal Yudisial*, Vol. 16 No. 2 (2023), <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2>.

<sup>37</sup> Eko Riyadi, *Budaya Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2021.

<sup>38</sup> Ahmad Redi, "Demokrasi Mayoritarian dan Perlindungan Konstitusional," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 2 (2023), <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2>.

<sup>39</sup> Herlambang P. Wiratraman, "Krisis Negara Hukum dan Tantangan Demokrasi," *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 13 No. 1 (2024), <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024>.

<sup>40</sup> Siti Zuhro, *Demokrasi Konstitusional di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2024.

## KESIMPULAN

Kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan negara merupakan dua prinsip normatif yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka negara hukum demokratis. Kedaulatan rakyat tidak hanya berfungsi sebagai dasar asal-usul kekuasaan negara, tetapi juga sebagai ukuran legitimasi yang menentukan bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan dan untuk tujuan apa. Dalam perspektif filsafat hukum, kekuasaan negara tidak pernah memiliki legitimasi inheren, melainkan selalu bersumber dari mandat rakyat yang bersifat terbatas dan harus dijalankan dalam kerangka keadilan, rasionalitas, dan kepentingan umum.

Pembahasan menunjukkan bahwa legalitas formal tidak cukup untuk membenarkan kekuasaan negara. Kekuasaan yang sah bukan hanya kekuasaan yang dibentuk melalui prosedur hukum, tetapi juga kekuasaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif kepada rakyat. Ketika hukum hanya berfungsi sebagai instrumen administratif kekuasaan, relasi antara kedaulatan rakyat dan legitimasi negara melemah, dan negara hukum berisiko berubah menjadi sistem legalistik yang kehilangan substansi demokratisnya. Oleh karena itu, filsafat hukum menempatkan kedaulatan rakyat sebagai standar evaluatif untuk menilai apakah hukum dan kebijakan negara masih selaras dengan keadilan dan perlindungan kebebasan.

Problem absolutisme dalam demokrasi modern mempertegas pentingnya pembatasan kekuasaan negara. Ancaman terhadap demokrasi tidak selalu muncul dalam bentuk kekuasaan otoriter yang terbuka, melainkan melalui penggunaan mekanisme hukum yang sah secara formal tetapi menutup ruang partisipasi dan pengawasan publik. Dalam konteks ini, pembatasan kekuasaan melalui konstitusi, pemisahan kekuasaan, mekanisme checks and balances, serta jaminan hak asasi manusia menjadi syarat normatif untuk menjaga agar kekuasaan negara tidak menyimpang dari mandat rakyat.

Implikasinya, negara hukum demokratis hanya dapat terwujud apabila terdapat keseimbangan yang dinamis antara kekuasaan dan kebebasan, antara efektivitas pemerintahan dan perlindungan hak, serta antara legalitas dan legitimasi. Demokrasi tanpa pembatasan kekuasaan berpotensi melahirkan tirani mayoritas, sementara pembatasan kekuasaan tanpa kedaulatan rakyat berisiko menciptakan negara hukum yang elitis. Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan negara tidak dapat dipahami sebagai pembatasan terhadap demokrasi, melainkan sebagai prasyarat esensial bagi keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Negara hukum demokratis menuntut agar kekuasaan dijalankan secara sah, terbatas, dan bertanggung jawab kepada rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arto, A. M. (2023). Demokrasi deliberatif dalam negara hukum. *Jurnal Yudisial*, 16(2). <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2>
- Amsari, F. (2021). *Konstitusi dan pembatasan kekuasaan negara*. Raja Grafindo Persada.

- Apaut, Y. C. (2024). Analisis etika keadilan dalam filsafat hukum menurut pandangan Thomas Aquinas. *Jurnal Restorasi: Hukum dan Politik*, 2(2), 78–85. <https://seaninstitute.or.id/bersinar/index.php/restorasi/article/view/143>
- Apaut, Y. C., & Fallo, C. I. (2025). Implementasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia: Suatu tinjauan filsafat hukum. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 2(4), 323–335. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i4.1155>
- Apaut, Y. C., & Saunoah, E. (2025). Peran filsafat hukum dalam membangun sistem hukum yang adil dan merata (Analisis teori Lawrence M. Friedman). *Jurnal Restorasi: Hukum dan Politik*, 3(2), 176–187. <https://seaninstitute.or.id/bersinar/index.php/restorasi/article/view/210>
- Asshiddiqie, J. (2022). *Peradilan etik dan etika konstitusi: Perspektif baru tentang rule of law and rule of ethics & constitutional law and constitutional ethics* (Edisi revisi). Sinar Grafika.
- Astomo, P. (2023). Supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan dalam negara demokratis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1). <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1>
- Basarah, A. (2023). *Negara hukum Indonesia: Antara das sollen dan das sein*. Pustaka Sinar Harapan.
- Febrianasari, S. A., & Waluyo. (2022). Kebebasan berpendapat dalam perspektif kedaulatan rakyat. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(2).
- Faiz, P. M. (2023). Checks and balances dalam negara hukum demokratis. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1>
- Gans Lalu, N. (2025). Hukum dan kekuasaan dalam perspektif filsafat hukum Pancasila. *Jurnal Hukum To-Ra*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.395>
- Harijanti, S. D. (2022). Konstitusionalisme dan pembatasan kekuasaan negara. *Jurnal Konstitusi*, 19(2). <https://doi.org/10.31078/jk192>
- Hasyim Asy'ari. (2023). Pembatasan kekuasaan dan independensi lembaga negara. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 12(2). <https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023>
- Hidayat, A. (2023). Kedaulatan rakyat dalam negara hukum demokratis. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 12(1). <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023>
- Huda, N. (2022). *Ilmu negara kontemporer*. FH UII Press.
- Indrayana, D. (2021). *Konstitusionalisme Indonesia*. Genta Publishing.
- Irianto, S. (2021). *Hukum dan kekuasaan: Perspektif sosio-legal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Isra, S. (2022). *Negara hukum dan demokrasi*. Rajawali Pers.
- Juwana, H. (2022). Negara hukum, kekuasaan, dan peran peradilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1>
- Kurniawan, B. (2022). Legalitas dan legitimasi dalam negara hukum demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 19(3). <https://doi.org/10.31078/jk193>
- Kurniawati, I. (2022). Keberadaan klausul yang tidak dapat diubah (Unamendable provisions) sebagai identitas konstitusi. *Lex Renaissance*, 7(2), 226–242. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art2>

- Mahardika, A. G. (2022). Konstitusi sebagai manifestasi kedaulatan rakyat. *Jurnal Konstitusi*, 19(4). <https://doi.org/10.31078/jk194>
- Mahfud MD, M. (2021). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Manan, B. (2021). *Teori dan politik konstitusi* (Edisi terbaru). FH UI Press.
- Marzuki, L. (2021). *Negara hukum dan demokrasi*. Kencana.
- Martosoewignjo, S. S. (2022). *Lembaga negara dan prinsip checks and balances* (Edisi terbaru). Alumni.
- Mochtar, Z. A., Arizona, Y., Rahman, F., Mubdi, U., Ruhpinesthi, G. E., & Wafi, M. A. (2024). From meaningful to meaningless participation: The tragedy of Indonesia's omnibus law on job creation. *Jurnal Media Hukum*, 31(2), 351-370. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.23557>
- Nasution, M., & Saragih, G. M. (2023). Implementasi sistem checks and balances dalam pemerintahan presidensial Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Civic Education*, 7(1).
- Palguna, I. D. G. (2021). *Pengujian undang-undang dan keadilan konstitusional*. Sinar Grafika.
- Phahlevy, R. R. (2023). Demokrasi, kekuasaan, dan bahaya legalisme. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2>
- Rahardjo, S. (2021). *Hukum progresif dan demokrasi*. Citra Aditya Bakti.
- Redi, A. (2023). Demokrasi mayoritarian dan perlindungan konstitusional. *Jurnal RechtsVinding*, 12(2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2>
- Riewanto, A. (2024). *Demokrasi konstitusional Indonesia*. Setara Press.
- Riyadi, E. (2021). *Budaya hukum dan hak asasi manusia*. PUSHAM UII.
- Salim HS. (2022). Rule of law dan tantangan negara hukum Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 11(3). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3>
- Soemantri Martosoewignjo, S. (2022). *Lembaga negara dan prinsip checks and balances* (Edisi terbaru). Alumni.
- Wicaksono, D. A. (2023). Hak asasi manusia sebagai fondasi negara hukum demokratis. *Jurnal HAM*, 14(1). <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14>
- Wiratraman, H. P. (2024). Krisis negara hukum dan tantangan demokrasi. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 13(1). <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024>
- Yusril Ihza Mahendra. (2022). *Negara hukum dan demokrasi konstitusional*. Prenadamedia Group.
- Zuhro, S. (2024). *Demokrasi konstitusional di Indonesia*. LIPI Press.